

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE***  
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)

***THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE, LEVERAGE, AND COMPENSATION TAX LOSS ON TAX AVOIDANCE***

*(Case Study on The Automotive Subsector Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange during 2010-2014)*

Raemona Tuah Munandar<sup>1</sup>, M.Rafki Nazar,SE.,M.Sc<sup>2</sup>, Khairunnisa, SE., MM<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[raemonamunandar@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:raemonamunandar@student.telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[azzamkhansa@telkomuniversity.ac.id](mailto:azzamkhansa@telkomuniversity.ac.id),

<sup>3</sup>[khairunnisa@telkomuniversity.ac.id](mailto:khairunnisa@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan, sedangkan tujuan pengusaha atau perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang disebut juga *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *puposive sampling* dan diperoleh 8 perusahaan manufaktur subsektor otomotif dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga didapat 40 unit sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci :** Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Tax Avoidance*

**Abstract**

*Tax is a compulsory contribution to the country that indebted by the personal or body which is forced by the law and not get the reward directly and used for the purpose of the state for the prosperity of the people. Taxes from the side of the entrepreneurs or taxpayers, tax is one of the factors decrease revenue or income, while the purpose of entrepreneur or company is to maximize the value of the company with how to obtain maximum profit. The difference leads to the importance of minimizing the efforts of tax also called tax avoidance.*

*This research aims to analyze and test the influence of company size, leverage, and compensation fiscal compensation against tax avoidance on manufacturing companies basic autos listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2010-2014. The population in this research is a company manufacturing basic autos listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2010-2014. The sampling techniques used namely puposive sampling and obtained 8 manufacturing companies basic autos with the period of observation for 5 (five) years so we can get 40 units of samples in this research. Data analysis methods in this research is a panel data regression analysis.*

*The results of the study showed that the size of the company, leverage, and compensation fiscal compensation simultaneously affect a significant tax avoidance. Partially, company size negative effect a significant tax avoidance, while leverage and compensation fiscal compensation does not affect a significant tax avoidance.*

**Keyword :** Company Size, *Leverage*, Compensation Tax Loss, *Tax Avoidance*

## 1. Pendahuluan

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu dan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Meski penghindaran pajak yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara bersifat legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Menurut DJP, ada 4 (empat) sektor industri di Indonesia yang ditenggarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. Salah satu fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2014 pada subsektor otomotif dilakukan oleh PT.Astra Internasional Tbk yang dilansir dari [www.investigasi.tempo.co](http://www.investigasi.tempo.co)<sup>[11]</sup> dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota Astra Motor (TAM). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus PT. Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) oleh TMMIN, sedangkan pemasaran dan *distribusi* dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM). TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada TAM yang selanjutnya dijual kembali kepada Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil tersebut dijual kembali kepada konsumen. Selain itu, PT. TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan dari Indonesia. PT.Astra Internasional Tbk memiliki nilai CETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008<sup>[7]</sup>, tarif paak Pph Badan sebesar 25%, makan semakin rendah CETR semakin tinggi pajak yang terhindarkan pada PT.Astra Internasional Tbk. Penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* telah banyak dilakukan, salah satu nya penelitian Tommy (2013)<sup>[14]</sup> dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal.

Machfoedz (1994) dalam Tommy (2013)<sup>[14]</sup> mendefinikan ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Teguh, 2015)<sup>[13]</sup>.

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, makan akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Surya,2016)<sup>[4]</sup>.

Menurut Teguh (2015)<sup>[13]</sup>, Kompensasi rugi fiskal merupakan proses kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang merugi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 6 ayat (2)<sup>[7]</sup>.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Tax Avoidance

Menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7)<sup>[10]</sup>, penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak dicapai oleh pribadi atau urusan bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah, ambiguitas, anomali atau kekurangan lain dari hukum pajak. Menurut Pohan (2013:23)<sup>[6]</sup>, menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan (Chen et al. 2010)<sup>[9]</sup> dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{h}{-}$$

**2.2 Ukuran Perusahaan**

Menurut Hasibuan (2009) dalam Teguh (2015)<sup>[13]</sup>, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Menurut Jogiyanto (2000) dalam Tommy (2013)<sup>[14]</sup> menyatakan bahwa ukuran perusahaan ditunjukkan melalui total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode Semakin besar perusahaan semakin besar total asset yang dimilikinya. Berikut rumus ukuran perusahaan dengan menggunakan total aktiva :

$$= ( \quad )$$

**2.3 Leverage**

Menurut Brigham dan Houston (2010:140)<sup>[11]</sup>, rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*). *Financial leverage* adalah penggunaan modal pinjaman disamping modal sendiri dan untuk itu perusahaan harus membayar beban tetap berupa bunga (Rodoni,2010:142). *Leverage* diproksikan dengan menggunakan *debt to equity ratio*, yang merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal perusahaan. Menurut Kasmir (2010:156)<sup>[5]</sup> menyatakan debt to equity merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas.

Menurut Harahap (2010:303)<sup>[2]</sup>, rasio ini dapat dihitung dengan rumus seperti berikut :

$$= \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**2.4 Kompensasi Rugi Fiskal**

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2)<sup>[7]</sup> tentang pajak penghasilan sebagai berikut:

- a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian)
- b. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian
- c. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

. Menurut Sari dan Martani (2010) dalam Tommy (2013)<sup>[14]</sup> kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun *t*.

**2.5 Kerangka Pemikiran**

**2.5.1 Ukuran Perusahaan Terhaddap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan merupakan nilai dari total aktiva suatu perusahaan pada suatu tahun tertentu untuk perusahaan berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Teguh, 2015)<sup>[13]</sup>. Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Tommy (2013)<sup>[14]</sup> menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

**2.5.2Leverage Terhadap Tax Avoidance**


*Leverage* adalah penggunaan sumber dana yang berasal dari pinjaman untuk membiayai belanja perusahaan yang memiliki beban tetap (beban bunga). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Tommy, 2013)<sup>[14]</sup>. Adelina (2012) dalam Hendy (2014)<sup>[3]</sup>, menyatakan bahwa komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum

kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Sehingga, semakin tinggi utang perusahaan akan semakin tinggi beban bunga perusahaan yang dapat menurunkan CETR perusahaan.

**2.5.3 Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance**

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama 5 (lima) tahun ke depan secara berturut-turut. Menurut Tommy (2013)<sup>[14]</sup> perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Akibatnya, selama 5 (lima) tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Secara sistematis, kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



**2.6 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
- H<sub>2</sub> : Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
- H<sub>3</sub> : *Leverage* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
- H<sub>4</sub> : Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014

**3. Metodologi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini yaitu 12 perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut : (1) perusahaan manufaktur di bidang otomotif yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014 secara berturut-turut; (2) Perusahaan dengan nilai laba yang positif selama tahun pengamatan; (3) Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 1 (satu) selama tahun pengamatan; (4) Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini. Sehingga, diperoleh 40 unit sampel yang terdiri dari 8 perusahaan manufaktur subsektor otomotif dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Persamaan analisis model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance* pada perusahaan i tahun ke-t  
 $X_{1it}$  = Ukuran Perusahaan pada perusahaan i tahun ke-t  
 $X_{2it}$  = *Leverage* pada perusahaan i tahun ke-t  
 $X_{3it}$  = Kompensasi Rugi Fiskal pada perusahaan i tahun ke-t  
 $\alpha$  = Konstanta.  
 $\beta_1, \beta_2,$  = Koefisien regresi masing-masing variabel.  
 $\varepsilon$  = *Error term*

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 1 berikut :

**Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	SIZE	LEV	KOM	CETR
MEAN	29,0383	1,0159	0,1500	0,2378
MAX	33,0950	2,3897	1,0000	0,4225
MIN	26,5451	0,2485	0,0000	0,1009
Std. Dev	1,7660	0,5864	0,3616	0,0767

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), dan *tax avoidance* (CETR) yang lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya yang berarti data yang digunakan tidak bervariasi dan nilai rata-rata kompensasi rugi fiskal (KOM) yang lebih rendah dibandingkan standar deviasinya yang berarti data yang digunakan bervariasi.

##### 4.2 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian model yang telah dilakukan sebelumnya, maka model yang sesuai untuk penelitian ini adalah *Common Effect*. Hasil uji model *common effect* dalam penelitian ini yang diolah dengan menggunakan *software Eviews* versi 8 tersaji dalam tabel 2 berikut :

**Tabel 2 Model Common Effect**

Dependent Variable: CETR  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/02/16 Time: 00:28  
 Sample: 2010 2014  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 8  
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.731992	0.185625	3.943397	0.0004
SIZE	-0.017799	0.006239	-2.852977	0.0071
LEV	0.025824	0.019428	1.329214	0.1921
KOM	-0.017754	0.031347	-0.566374	0.5747
R-squared	0.240991	Mean dependent var		0.237833
Adjusted R-squared	0.177740	S.D. dependent var		0.076667
S.E. of regression	0.069520	Akaike info criterion		-2.399760
Sum squared resid	0.173990	Schwarz criterion		-2.230873
Log likelihood	51.99521	Hannan-Quinn criter.		-2.338696
F-statistic	3.810087	Durbin-Watson stat		1.874475
Prob(F-statistic)	0.018064			

Berdasarkan hasil pengujian model *common effect* pada table 2, dapat dirumuskan persamaan regresi data panel yang menjelaskan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 yaitu :

$$\text{CETR} = 0,731992 - 0,017799 \text{ SIZE} + 0,025824 \text{ LEV} - 0,017754 \text{ KOM} + e$$

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji F (Simultan)

Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji F yang disajikan dalam tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *probability (F-statistic)* sebesar 0,018064 di mana berarti *probability (F-statistic) < tingkat signifikansi 0,05*. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### 4.3.2 Uji t (Parsial)

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 2 dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai *probability (t-statistic)* ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,0071 di mana berarti *probability (t-statistic)* ukuran perusahaan (SIZE)  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Nilai *probability (t-statistic)* *leverage* (LEV) sebesar 0,1921 di mana berarti *probability (t-statistic)* *leverage* (LEV)  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Nilai *probability (t-statistic)* kompensasi rugi fiskal (KOM) sebesar 0,5747 di mana berarti *probability (t-statistic)* kompensasi rugi fiskal (KOM)  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 4.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,177740 atau 17,7740%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 17,7740%, sedangkan sisanya 82,2260% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

### 4.4 Analisis Pembahasan

#### 4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,017799 yang berarti jika semakin besar ukuran perusahaan, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin kecil nilai ukuran perusahaan maka akan berdampak pada meningkatnya besaran *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,017799 yang berarti jika semakin besar ukuran perusahaan, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin kecil nilai ukuran perusahaan maka akan berdampak pada meningkatnya besaran *tax avoidance*. Sebaran data menunjukkan bahwa hanya dari 15 sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan diatas rata-rata terdapat 11 sampel yang memiliki nilai *tax avoidance* dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor yang menurunkan nilai *tax avoidance* dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Sedangkan, dari 25 sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan dibawah rata-rata terdapat 17 sampel yang memiliki nilai *tax avoidance* diatas rata-rata. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2000) dalam Tommy (2013)<sup>[14]</sup> menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax*

*avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)<sup>[14]</sup> yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### 4.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi positif sebesar 0,025824 yang berarti jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya besaran *tax avoidance*, dan sebaliknya, jika perusahaan sampel memiliki rasio *leverage* yang rendah, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance*. Sebaran data yang menunjukkan bahwa dari 19 sampel dengan nilai rasio *leverage* diatas rata-rata terdapat 14 sampel yang memiliki nilai *tax avoidance* diatas rata-rata, sedangkan dari 21 sampel dengan nilai rasio *leverage* dibawah rata-rata terdapat 14 yang memiliki nilai *tax avoidance* dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara sampel yang memiliki nilai rasio *leverage* diatas maupun dibawah rata-rata tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gupta (1997) dalam Hendy (2014)<sup>[3]</sup> yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba pajak, sedangkan biaya bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan sebagai beban pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 46/PJ.4/1995. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)<sup>[3]</sup> dan hasil penelitian Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)<sup>[14]</sup> yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 4.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,017754 yang berarti jika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance*, dan sebaliknya, jika perusahaan sampel tidak memiliki kompensasi rugi fiskal, maka akan berdampak pada meningkatnya besaran *tax avoidance*. Sebaran data menunjukkan bahwa dari 6 sampel yang memiliki kompensasi rugi fiskal terdapat 2 sampel yang memiliki nilai *tax avoidance* diatas rata-rata. Sedangkan, dari 34 sampel yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal terdapat 15 yang memiliki nilai *tax avoidance* dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara sampel yang terdapat kompensasi rugi fiskal dan sampel yang tidak terdapat kompensasi rugi fiskal tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, dan Rusli (2015)<sup>[13]</sup> yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengartikan bahwa ada atau tidak adanya kompensasi rugi fiskal tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak, karena apabila didapati kerugian fiskal untuk tahun pajak sebelumnya, perusahaan akan tetap menutupi kerugian tersebut dengan laba neto yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian fiskal. Oleh karena itu, kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*.

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 memiliki nilai rata-rata yang berada diatas standar deviasi yang berarti bahwa data sampel yang digunakan tidak bervariasi dan variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai rata-rata yang berada dibawah standar deviasi yang berarti bahwa data sampel yang digunakan bervariasi. Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Daftar Pustaka:**

- [1] Brigham dan Houston. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat
- [2] Harahap, Sofian Safri. (2010). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Persada
- [3] I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Asset*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1 (2014) ISSN 2302-8556 Hal.143-161
- [4] I Made Surya Dharma, Putu Agus Ardiana (2016). Pengaruh *Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15 1 April (2016) ISSN 2302-8556 Hal. 584-613
- [5] Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [6] Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- [7] Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1983, Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan diubah terahir kali menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [8] Rodoni, Ahmad dan Ali, Herni. (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [9] Shuping Chen, Xia Chen, Qiang Cheng, Terry Shevlin (2010). *Are Family More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. Journal Of Financial Economics, 91(1),41 Singapore Management University.*
- [10] Suandy, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Sugiharto, Denny. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. [online]. Tersedia: <https://investigasi.tempo.co/toyota/> [6 Mei 2016]
- [12] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 46/PJ.4/1995 tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya.
- [13] Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia basri, Rusli (2015). Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Intitusi Terhadap Penghindaran Pajak* (2015). Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015
- [14] Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013). Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No.1 Februari 2013 ISSN 1410-4628